PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9795.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA
2.	Alamat	:	Jl. Raya Kepatihan No. 101 Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik Prv. Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 4**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-139
	- Masa Berlaku	:	08 October 2024 - 07 October 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	28 September – 01 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 4	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 19 October 2026

No. : 9794.3/EXT-MUTU/X/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA**

Kepada Yth.
PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA
Attn. Bapak Bryan Gonzales

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-139
Masa Berlaku Sertifikat : 8 November 2022 - 7 November 2028
Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3 /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan, Pemerintah Kab. Gresik Nomer : 24/3525/IU-PB/PMDM/2013 tertanggal 06 November 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB 8120212070393 Terbit Tanggal 09 Oktober 2018	Meja/ Kursi Tamu dari Kayu	1.238
	Lemari/ Rak	1.650
	Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga	1.650

Tanggal Penilikan 4 : 28 September – 01 Oktober 2026
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori 2. Agus Rohadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	• Bambang Gunardjito • Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Millennium Ratanindo Perkasa
b. Alamat Kantor dan pabrik	:	Jl. Raya Kepatihan No. 101 Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik Prv. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB: 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Meja/Kursi Tamu dari Kayu : 1.238m3/tahun Lemari/Rak : 1.650m3/tahun Furniture: : 1.650m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Kepatihan No. 101 Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik Prv. Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur :Ny. Lili Retnowati Komisaris : Tuan Mei Toping
h. Nama MR Auditee	:	Bryan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 18-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 28/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Millennium Ratanindo Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28/09/2026 s/d 01/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 01/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Millennium Ratanindo Perkasa f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 19/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen Nomer Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Sistem Online Single Submissiion (OSS) Berbasis Resiko (RBA) dengan Nomer: 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-undang, Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : 1. Nama Pelaku Usaha : PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA 2. Nomor Pokok Wajib Pajak : 0018610378641000 3. Alamat Kantor : JL.RAYA KEPATIHAN NO.101 MENGANTI, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa merupakan industri yang memproduksi Furniture dari Kayu. Produk tersebut sesuai dalam lingkup KBLI 31001 - Industri Furniture dari Kayu dan KBLI 31002 - Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu . PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga memiliki KBLI perdagangannya yaitu KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang diproduksi dan dijual PT. Millennium Ratanindo Perkasa sesuai dengan izin yang dimiliki.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar tanggal 25 Oktober 1999 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Gresik dengan informasi sebagai berikut:
Nomor : 01.861.037.8-641.000
Nama : PT. Millennium Ratanindo Perkasa
Alamat : Jl. Kepatihan No.101 Kepatihan , Manganti Kab. Gresik Jawa Timur.
Tanggal terdaftar : 25-10- 1999.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2013. Dokumen UKL-UPL PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Sadan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Nomor: 660/89/UKL-UPL/437.75/2013; tertanggal 28 Mei 2013</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2025 dan Semester I tahun 2026 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Jenis Produksi</th><th>KBLI</th><th>Kapasitas</th></tr>
<tr><td>Meja/Kursi tamu kayu</td><td>31001</td><td>1.238 m3/tahun</td></tr>
<tr><td>Lemari/rak</td><td>31001</td><td>1.650 m3/tahun</td></tr>
<tr><td>Furniture dan kelengkapan rumah tangga</td><td>31001</td><td>1.650 m3/tahun</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Meja/Kursi tamu bambu/rotan \| 31001 \| 1.463 m3/tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan 3 dan 4 tahun2025) serta triwulan 1 dan 2 tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Millennium Ratanindo Perkasa terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP). Selama periode Audit Penilikan VLHHK ke 4 tahun 2026; PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku dari impor.
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Millennium Ratanindo Perkasa, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tercatat sebagai pemegang izin PBUI dengan lingkup kegiatan usaha pada KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu serta KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Rumah Tangga. Dalam proses produksinya, perusahaan menggunakan bahan baku utama berupa kayu gergajian, veneer, MDF, plywood, particle board, dan LVL. Pola pengadaan bahan baku dilakukan melalui pembelian dari pemasok lokal, dengan tambahan impor khusus untuk jenis plywood dan LVL dari satu perusahaan asal China. Pembelian impor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kualitas dan spesifikasi tertentu yang tidak tersedia di pasar domestik. Seluruh transaksi pengadaan bahan baku, baik dari pemasok lokal maupun eksportir, dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan Purchase Order (PO) sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar hubungan kontraktual dengan mitra pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Verifikasi lebih lanjut atas penerimaan bahan baku kayu gergajian menunjukkan penggunaan jenis mahoni, sedangkan veneer yang diterima berasal dari Jenis kayu yang digunakan dalam proses produksi terdiri atas mahoni (Swietenia macrophylla), sengon (Falcataria moluccana), walnut (Juglans sp.), dan mindi (Melia azedarach). Berdasarkan hasil penelusuran, seluruh jenis kayu tersebut berasal dari hutan hak dan bukan dari hutan negara. Dengan demikian, pengangkutan bahan baku cukup menggunakan Nota Perusahaan sebagai dokumen pendukung. Atas dasar tersebut, dalam arsip dokumen yang diverifikasi oleh TUK perusahaan, tidak ditemukan dokumen SKSHK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Millennium Ratanindo Perkasa tercatat menerima seluruh bahan baku, termasuk stok gudang, dalam bentuk kayu olahan yang terdiri atas kayu gergajian, veneer, MDF, plywood, particle board, dan LVL. Bahan baku tersebut berasal dari berbagai jenis kayu, yaitu Mahoni (Swietenia macrophylla), Mindi (Melia azedarach), Walnut (Juglans spp.), Sengon (Falcataria moluccana), Poplar (Populus spp.), White Oak (Quercus alba), dan Red Oak (Quercus rubra). Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis kayu yang digunakan, seluruh spesies tersebut tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), sehingga dapat dipastikan legalitasnya dalam rantai pasokan bahan baku perusahaan.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap daftar penerimaan bahan baku menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pembelian dari produsen domestik maupun eksportir. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerbitan dokumen Purchase Order (PO), bukti pembayaran, serta dokumen angkutan resmi yang menyertai setiap transaksi sebagai bentuk transparansi pengangkutan. Dokumen angkutan yang diverifikasi meliputi, Surat Jalan, Nota Perusahaan, serta PIB untuk bahan baku impor. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas perjalanan barang dalam bentuk kayu gergajian, veneer, MDF, plywood, particle board, dan LVL, baik dari pembelian lokal maupun impor. Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran sehingga tidak ada angkutan hasil hutan yang sah yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan Deklarasi hasil hutan secara mandiri dimaksud.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota	Not Aplicable	Verifikasi terhadap daftar penerimaan bahan baku menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pembelian dari produsen domestik maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
angkutan untuk kayu limbah industri		eksportir. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerbitan dokumen Purchase Order (PO), bukti pembayaran, serta dokumen angkutan resmi yang menyertai setiap transaksi sebagai bentuk transparansi pengangkutan. Dokumen angkutan yang diverifikasi meliputi, Surat Jalan, Nota Perusahaan, serta PIB untuk bahan baku impor. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas perjalanan barang dalam kayu gergajian, veneer, MDF, plywood, particle board, dan LVL, baik dari pembelian lokal maupun impor. Berdasarkan hasil verifikasi, Tidak ada pembelian bahan baku limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa status pemasok bahan baku terdiri dari PBPHH, PBUI, dan SIUP. Pelacakan terhadap seluruh sertifikat pemasok produsen melalui situs resmi Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa sertifikat masih aktif dan berlaku, serta realisasi pembelian bahan baku sesuai dengan lingkup sertifikat yang dimiliki masing-masing pemasok. Pada pemasok yang berstatus eksportir dan bertindak sebagai broker, hasil uji tuntas serta pelacakan melalui FSC Public Certificate Search menunjukkan bahwa produsen asal yang menjadi sumber pasokan memiliki sertifikat yang sah dan valid. Selain itu, tersedia dokumen dari otoritas negara asal yang menerangkan seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari sumber yang ditebang untuk tujuan penanaman kembali (replanting), seperti Okoume dan Poplar. Penggunaan bahan baku tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip konservasi kehutanan dan keberlanjutan sumber daya hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Pada pelaksanaan audit tahun 2026, diketahui bahwa PT Millennium Ratanindo Perkasa telah merealisasikan kegiatan impor bahan baku berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		plywood dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang berasal dari pemasok tunggal, yaitu Linyi Consmos IMP & Exp Co., Ltd., China. Selama periode audit, penerimaan bahan baku impor tersebut tercatat hanya dilakukan satu kali, yaitu pada bulan Februari 2026. Verifikasi terhadap dokumen pendukung impor yang meliputi Deklarasi Impor (DI), Invoice, Packing List, dan Bill of Lading menunjukkan bahwa seluruh dokumen tersedia, lengkap, dan saling konsisten.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Kedua bahan baku tersebut yang diterima sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebagai pemegang API-P, yaitu produsen furniture pada lingkup KBLI 31001 yang memerlukan material plywood dan LVL sebagai komponen utama produksi. Berdasarkan hasil uji tuntas, seluruh bahan baku kayu olahan impor wajib memiliki dasar legalitas, antara lain sertifikasi ketelusuran produksi dari negara asal melalui skema FSC-COC. Oleh karena itu, perusahaan mendeklarasikan setiap penerimaan bahan baku impor tersebut dalam format DHH Impor yang selaras dengan informasi pada dokumen PIB.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor (DI) menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor sesuai dengan ketentuan. Dokumen DI yang diperoleh mencatat nomor dan tanggal penerbitan secara sah, serta merujuk pada komoditas impor berupa plywood dan LVL sebagaimana diatur dalam Permendag No. 16 Tahun 2025. Identitas importir yang tercantum dalam DI, termasuk nama perusahaan, alamat kantor, NPWP, dan NIB, telah sesuai dengan data OSS RBA dan dokumen pendukung. Selain itu, HS Code dan uraian barang yang tercatat konsisten dengan dokumen Invoice, Packing List, dan Bill of Lading. Berikut verifikasi dokumen DI dengan identifikasi dokumen impor lainnya, Packing List, Invoice, dan BL.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar penerimaan bahan baku impor menunjukkan bahwa realisasi impor perusahaan telah tercatat secara sah dalam sistem SILK dan sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Ketersediaan data realisasi impor di SILK menjadi bukti bahwa seluruh barang yang masuk ke wilayah pabean telah dilaporkan secara transparan dan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara realisasi impor Deklarasi Impor (DI). Informasi yang tercantum dalam PIB, seperti identitas eksportir dan importir, jenis bahan baku, HS Code, jumlah, serta volume barang, terbukti konsisten dengan hasil uji kelayakan (due diligence). Hal ini memastikan bahwa barang yang diimpor telah melalui proses pemeriksaan legalitas dan kelayakan, sehingga tidak terdapat perbedaan material antara izin impor, deklarasi, dan realisasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit, perusahaan tercatat melakukan kegiatan impor bahan baku berupa plywood dan Laminated Veneer Lumber (LVL) sebanyak satu kali dari pemasok tunggal yang berlokasi di Tiongkok. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (BTKI 2022), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024, jenis bahan baku yang diimpor tersebut tidak dikenakan tarif bea masuk. Hasil verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas penerimaan bahan baku pada bulan Februari 2026 menunjukkan bahwa nilai bea masuk yang dikenakan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku plywood dan LVL, berdasarkan hasil uji tuntas bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)		tersebut menggunakan kayu popar (Populus spp)). jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Pencatatan pada buku besar potong PB tersebut merinci setiap pengeluaran bahan baku, termasuk bahan baku impor untuk tujuan produksi. PT. Millennium Ratanindo Perkasa terbukti patuh terhadap ketentuan sebagai pemegang API-P, yang dibuktikan dengan hasil verifikasi pada catatan penjualan dan pemindahan produk. Tidak ditemukan adanya penjualan plywood dan LVL, sehingga seluruh bahan baku impor digunakan sesuai peruntukan produksi. Seluruh penggunaan bahan baku impor, kemudian dirangkum dalam catatan mutasi kayu yang juga memuat informasi perolehan plywood dan LVL hasil pembelian impor serta penggunaanya. Bukti catatan penggunaan bahan baku tersebut yang diarsipkan oleh bagian produksi perusahaan.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Tersedia Bukti Uji Tuntas atas realisasi impor plywood dan LVL dari pemasok tunggal yakni Linyi Consmos IMP & Exp Co., Ltd., China. Penerimaan bahan baku impor tersebut dari pemasok tunggal sudah tercakup pada dokumen Deklarasi Impor DI/P/0035/S/251212/001 tanggal 12 Desember 2025. Berdasarkan hasil uji silang antara dokumen S-Legalitas (dan pada website FSC), Deklarasi Impor, dan Hasil Pelaksanaan Uji Tuntas terdapat kesesuaian Nama, Alamat dan Nomor S-Legalitas Eksportir. Berdasarkan kelengkapan dokumen impor dan realisasinya menunjukkan kesesuaian dimana produk yang di impor dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk yang dihasilkan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Komoditas impor yang diuji tuntas adalah kayu gergajian dan veneer yang merupakan bahan baku bagi industry furniture PT. Millennium Ratanindo Perkasa, produk tersebut juga tercakup dalam lingkup sertifikasi VLHH Hilir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produsen Linyi Consmos Wood Industry merupakan pemegang sertifikasi yang masih berlaku. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen impor dan dokumen pendukung yang menyertai transaksi, tidak ditemukan adanya klaim FSC atas produk plywood dan LVL yang diperdagangkan oleh Linyi Consmos IMP & Exp Co., Ltd. Oleh karena itu, bahan baku impor tersebut tidak diperlakukan sebagai material yang diklaim bersertifikat FSC. Meskipun tidak terdapat klaim FSC, legalitas bahan baku impor yang diterima perusahaan tetap dapat diverifikasi. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di negara asal, yang memberikan jaminan atas legalitas produk yang diperdagangkan oleh Linyi Consmos IMP & Exp Co., Ltd
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap perbaikan yang disampaikan auditee, dokumentasi catatan produksi telah memuat informasi mengenai alur penggunaan bahan baku, hasil komponen, dan hasil produksi sehingga proses transformasi bahan baku hingga menjadi produk akhir dapat ditelusuri dengan jelas. Catatan produksi tersebut juga menunjukkan tingkat rendemen yang logis dan konsisten dengan karakteristik proses produksi yang dijalankan perusahaan. Selain itu, data penggunaan bahan baku dan hasil produksi telah selaras dengan Laporan Mutasi Kayu, khususnya pada kolom pengurangan dan perolehan. Dengan demikian, ketidaksesuaian yang ditemukan telah diperbaiki dan diverifikasi efektif, sehingga LKS dinyatakan ditutup.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Berdasarkan data kapasitas dan realisasi produksi periode September 2025 sampai Agustus 2026, diketahui bahwa seluruh realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi produksi meja/kursi tamu kayu tercatat sebesar 268,0424 m^3 atau 21,65% dari kapasitas yang diizinkan sebesar 1.238 m^3/tahun. Produksi lemari/rak terealisasi sebesar 343,6359 m^3 atau 20,88% dari kapasitas 1.650 m^3/tahun. Produksi furniture dan kelengkapan rumah tangga terealisasi sebesar 0,3328 m^3 atau 0,02% dari kapasitas 1.650 m^3/tahun, sedangkan untuk produk meja/kursi tamu bambu/rotan tidak terdapat realisasi produksi. Dengan demikian, realisasi produksi selama periode audit masih sesuai dan tidak melampaui kapasitas produksi yang ditetapkan dalam perizinan usaha. Dengan demikian LKS yang diterbitkan dinyatakan ditutup.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah Plywood, MDF (Medium Density Fiberboard), PB (Particle Board), dan Veneer dari pembelian lokal dan impor, maka tidak Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Auditee telah menyampaikan dokumentasi catatan produksi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Kayu (LMK). Berdasarkan hasil verifikasi silang antara catatan produksi dan LMK, diketahui bahwa data penggunaan bahan baku, hasil komponen, serta hasil produksi yang tercantum dalam catatan produksi telah sesuai dan konsisten dengan data pada LMK. Kesesuaian tersebut terlihat pada pencatatan mutasi bahan baku, mutasi komponen, dan mutasi hasil produksi, sehingga alur penggunaan bahan baku hingga menjadi produk akhir dapat ditelusuri. Dengan demikian,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumentasi catatan produksi telah mendukung penyusunan Laporan Mutasi Kayu secara akurat dan dapat digunakan sebagai dasar verifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	Terkait penggunaan jasa subkontrak tersebut, perusahaan telah melakukan verifikasi terhadap legalitas pelaku usaha penerima pekerjaan dengan memastikan ketersediaan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dokumen legalitas usaha berupa Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Ketersediaan dokumen identitas dan legalitas usaha tersebut menjadi objek penting dalam penerapan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), karena berfungsi sebagai dasar untuk memastikan identitas, keberadaan, dan legalitas usaha perajin atau pelaku usaha yang terlibat dalam proses produksi melalui skema subkontrak
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat perjanjian kerja sama tertulis, hubungan usaha antara perusahaan dan penerima jasa didukung oleh dokumen Purchase Order (PO) yang diterbitkan untuk setiap penugasan pekerjaan. Setiap PO memuat informasi terkait kode bahan baku, nama barang, ukuran, jumlah, harga, serta pihak penerima pekerjaan, dan hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Untuk penugasan berikutnya, perusahaan akan menerbitkan PO baru sesuai kebutuhan produksi, sehingga seluruh pekerjaan yang disubkontrakkan dapat ditelusuri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Pengangkutan kayu gergajian dari lokasi perusahaan kepada penerima jasa dilaksanakan menggunakan dokumen angkutan berupa surat jalan yang memuat informasi kode barang dan jumlah barang yang dikirim. Setiap pengiriman diverifikasi oleh kedua belah pihak untuk memastikan kesesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima. Setelah proses penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		disepakati, perusahaan menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) panel yang memuat informasi sesuai dengan dokumen surat jalan yang menyertainya. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen surat jalan, BAST diketahui bahwa seluruh pengiriman dapat ditelusuri serta tidak ditemukan perbedaan jumlah maupun kode barang antara yang dikirimkan oleh perusahaan dan yang diterima oleh penerima jasa. Berikut contoh dokumentasi penerbitan surat jalan dan tada terima kepada masing-masing penerima jasa;
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap bahan baku yang diterima dari PT. Milennium Ratanindo Perkasa langsung diproses sesuai target penyelesaian yang telah disepakati. Dengan sistem kerja tersebut, seluruh bahan baku yang berada di lokasi UD Jepara Mulya dapat dipastikan merupakan milik PT. Milennium Ratanindo Perkasa. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa proses pengiriman dan penerimaan bahan baku didokumentasikan serta dimonitor langsung oleh staf PT. Milennium Ratanindo Perkasa, sehingga memperkuat bukti bahwa tidak terdapat pencampuran bahan baku milik perusahaan lain di lokasi UD Jepara Mulya
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen Purchase Order (PO) menunjukkan bahwa ruang lingkup pekerjaan yang disubkontrakkan terbatas pada proses pemberian motif kayu gergajian. Hasil pekerjaan tersebut selanjutnya dikembalikan kepada perusahaan untuk diproses lebih lanjut menjadi produk furniture dan tidak mencakup tahapan produksi hingga menjadi produk jadi. Berdasarkan batasan ruang lingkup pekerjaan tersebut, tidak terdapat kegiatan ekspor produk furniture yang dilakukan melalui lokasi penerima jasa. Dengan demikian, Verifier e tidak termasuk dalam lingkup verifikasi dan tidak dilakukan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 menunjukkan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal berupa komponen mebel yang dikirim ke Penjasa/Subkon (UD. Jepara Mulya) untuk diolah menjadi Komponen Mebel Unfinished (bubut). Seluruh kegiatan pemindahtanganan lokal telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Purchase Order (PO), Surat Jalan dan disertai Berita Acara Serah Terima.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rekapitulasi ekspor, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk jadi Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Lemari, Rak, dan Kelengkapan Rumah Tangga dengan tujuan penjualan ekspor ke negara USA Seluruh penjualan ekspor produk jadi merupakan hasil produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa dan diekspor sendiri tanpa melalui jasa subkontrak. PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor non produsen dibuktikan dengan Material Balance antara rekapitulasi total produksi produk jadi dengan penjualan ekspornya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026. Berikut merupakan tabel rekapitulasi penjualan ekspor dan kesetimbangan antara produksinya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 12 (dua belas bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Furniture dai kayu (rak/Meja). Produk jadi yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa sendiri. PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor selama rentang audit PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk furniture dari kayu, Penerbitan dokumen PEB dari PT.Millennium Ratanindo Perkasa adalah 50 set dengan tujuan negara ekspor yaitu : USA. Penerbitan dokumen PEB selama periode September 2025 – Agustus 2026, diketahui tidak ada pembetulan PEB. Sehingga verifikasi terhadap Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor tidak dierapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode audit September 2025 s/d Agustus 2026, PT. Millennium Ratanindo Perkasa merealisasikan ekspor produk Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Lemari, Rak, dan Kelengkapan Rumah Tangga). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023. Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang tercantum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir dalam periode audit September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang termasuk ke dalam daftar CITES. Bahan baku yang diterima berupa pembelian lokal Kayu Gergajian, LVL, MDF, Particle Board, Plywood, dan Veneer. Jenis kayu yang diterima antara lain yaitu Jati (Tectona grandis), Karet (Hevea brasiliensis), Mahoni (Swietenia macrophylla), White Oak (Quercus alba), Sengon (Paraserianthes falcataria), Gmelina (Gmelina arborea), Walnut (Juglans nigra) dan tidak ada yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dengan izin CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sejak diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/Men LHK-PHPL/BPPH/HPL.3/12/2022, dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-139 dan Tanda VLHH-35-07-0143, dengan demikian PT. Millennium Ratanindo Perkasa di wajib kan untuk menggunakan Tanda / logo V- Legal, baik pada On Products dan/atau Off Product. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal pada tanggal 24 Juli 2026 dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari tertanggal 27 Juli 2026
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Pedoman /prosedur K3 PT. Millennium Ratannindo Perkasa terbukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah memilki Pedoman/prosedur K3 yang terdapat dalam dokumen K3 No. 01/MRP-SOP-K3-22 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah mengimplementasikan K3 cukup baik. Berikut adalah beberapa Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di lingkungan Pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bu lan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja terse but menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan dan Tahun Kejadian Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Bagian, Kronologi kejadian Kecelakaan kerja, Penanganan, Level Kecelakaan (Ringan/Sedang/Berat), Status Karyawan setelah kejadian Kecelakaan Kerja dan Tindakan Upaya untuk menekan Kecelakaan Kerja yang terjadi. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 2 (dua) kali kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu juga ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi Pasal 28 "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh ".
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seluruh pekerja nya. Untuk Dokumen Perturan Perusahaan (PP) PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik Nomor : 560.4/133/PP/437.58/2024 tertanggal 11 Desember 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Millennium Ratanindo. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik tersebut, antara lain : Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik Memutuskan Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang beralamat di JI. Raya Kepatihan No. 101, Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Millennium Ratanindo Perkasa per bulan September 2026 adalah sebanyak 235 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima) orang karyawan
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Millennium Ratanindo Perkasa,. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen PT. Millennium Ratanindo Perkasa, Surat Keputusan (SK); Nomor : 013/DIR/C/CPB/XII/2022 tentang Kebijakan Anti Diskriminasi; tertanggal 26 Desember 2022. Terbitnya SK tersebut sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (49 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 38 **(tiga puluh delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 11 **(sebelas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Millennium Ratanindo Perkasa dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan